

PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA MELALUI PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI UMKM KELURAHAN KALISEGORO

*ASSISTANCE FOR BUSINESS LEGALITY THROUGH BUSINESS IDENTIFICATION
NUMBER (NIB) REGISTRATION FOR MSMEs IN KALISEGORO URBAN VILLAGE*

**^{1*)}Ardhia Indriani Davina, ²⁾Muhammad Habid Ali, ³⁾Friza Nur Azilah, ⁴⁾Fira Angelica
Djunaidi, ⁵⁾Arina Qurrota A'yun, ⁶⁾Ririn Olivia Putri, ⁷⁾Cindy Pramudita, ⁸⁾Farah Oktavia
Ramadhani, ⁹⁾Najwa Faiza Laiqasyifa, ¹⁰⁾Sabilla Arum Sekar, ¹¹⁾Edi Kurniawan**

¹⁾Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

^{4,5,8,9)}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis ^{3,6)}

Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis

²⁾Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

⁷⁾Program Studi Statistika dan Sains Data, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

¹⁰⁾Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni

¹¹⁾Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Negeri Semarang

Jl. Raya Banaran, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

*Email korespondensi: ardhiaindriani@students.unnes.ac.id

Histori Artikel:

ABSTRAK

Diajukan:
21/08/2026

Diterima:
28/09/2026

Diterbitkan:
05/10/2026

Kata kunci: UMKM,
Legalitas Usaha,
NIB, sistem OSS,
Pendampingan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, namun sebagai pemilik usaha, mereka masih menghadapi tantangan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha. Salah satu jenis peraturan perundang-undangan usaha yang dapat diperoleh melalui sistem Online Single Submission (sistem OSS) adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam praktiknya, masih terdapat pelaku UMKM yang memerlukan bantuan dalam memahami dan memanfaatkan sistem tersebut. Namun, mekanisme perizinan yang sebelumnya lebih sering dilakukan secara manual kini beralih ke layanan digital melalui sistem OSS, sehingga memberikan kemudahan bagi para pemilik usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM di Kelurahan Kalisegoro dalam memperoleh NIB sekaligus memberikan pemahaman praktis mengenai proses perizinan usaha berbasis digital. Kegiatan dilaksanakan pada 3–5 Agustus 2026 melalui metode observasi, pemetaan UMKM, pendataan, dan pendampingan langsung secara partisipatif di lokasi usaha. Sasaran kegiatan terdiri atas tiga UMKM, yaitu Warung Makan Pak Daryanto, Bintang Water, dan Gilang Bengkel. Tahapan kegiatan meliputi identifikasi dan pemetaan UMKM, pengumpulan data dan dokumen, pengisian data usaha melalui sistem OSS, pendampingan tahapan lingkungan, penerbitan NIB, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh UMKM sasaran berhasil memperoleh NIB dengan tingkat keberhasilan 100%. Kendala yang ditemukan meliputi kesulitan pengunggahan dokumen dan kendala teknis pada sistem sistem OSS sehingga beberapa proses membutuhkan pendampingan lanjutan kkn. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses legalitas usaha sekaligus meningkatkan pengalaman praktis dalam menggunakan layanan perizinan digital. Kegiatan ini mendukung SDG 8, yaitu Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, melalui penguatan formalisasi usaha dan kapasitas pelaku UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemilik usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi dan pengembangan budaya kerja di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi dan penjualan, tetapi juga dengan aspek hukum dan kelembagaan usaha. Pendampingan hukum merupakan salah satu bentuk intervensi yang dapat membantu pelaku UMKM memahami dan mematuhi persyaratan administratif untuk menjalankan kegiatan usaha secara formal (Hutajulu et al., 2024).

Legalitas usaha memberikan identitas formal bagi kegiatan usaha dan dapat menjadi landasan bagi pelanggan UMKM untuk mengakses berbagai layanan dan program pengembangan usaha. Namun, masih ada beberapa pemilik usaha yang belum memahami pentingnya legalitas atau prosedur untuk mengurusnya. Hambatan yang disebutkan di atas mungkin berkaitan dengan pertukaran informasi, pemahaman administratif, dan kemampuan dalam menggunakan sistem digital. Situasi ini menunjukkan bahwa proses formalisasi usaha tidak hanya memerlukan penyederhanaan regulasi, tetapi juga penyediaan lingkungan yang diperlukan agar pemilik usaha dapat mengikuti prosedur yang tersedia (Wulandari & Budiantara, 2022).

Salah satu jenis perizinan usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diperoleh melalui sistem *Online Single Submission* (sistem OSS). Usaha-usaha di Indonesia sedang mengalami transformasi dari mekanisme yang sebelumnya sebagian besar dilakukan secara manual melalui dokumentasi administratif dan fisik menjadi sistem digital terintegrasi. Sistem OSS dikembangkan sebagai sistem perizinan usaha elektronik dengan pendekatan berbasis risiko. Melalui sistem ini, pemilik usaha

memasukkan informasi mengenai identitas, lokasi, kegiatan usaha, proses usaha, kapasitas, dan rincian lainnya sesuai dengan karakteristik kegiatan usahanya. Sistem kemudian menentukan persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan operasi usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 kini telah berlaku (Pemerintah Pusat, 2025).

Transformasi digital yang disebutkan di atas mempermudah proses perizinan karena pemilik usaha dapat mengakses proses pendaftaran tanpa harus terus-menerus datang ke kantor pelayanan. Dalam konteks yang lebih umum, digitalisasi dapat membantu mempermudah akses ke layanan pemerintah, meskipun hubungan antara digitalisasi dan formalisasi usaha tidak selalu terjadi secara otomatis. Penelitian internasional menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan formalisasi usaha, namun dampaknya dipengaruhi oleh kondisi industri, kondisi lokal, dan karakteristik pemilik usaha. Oleh karena itu, perlu diberikan perlindungan dan dukungan kepada pemilik usaha yang masih ragu untuk menggunakan layanan digital (Yáñez-Valdés et al., 2026).

Fenomena meningkatnya penggunaan sistem OSS juga terlihat dari jumlah NIB yang telah diterbitkan di Indonesia. Per 25 Februari 2026, sekitar 15,4 juta NIB telah diterbitkan melalui sistem OSS, menurut Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sekitar 14,9 juta, atau lebih dari 96% dari total tersebut, merupakan usaha mikro. Data tersebut menunjukkan bahwa sistem OSS telah menjadi alat yang sangat penting dalam formalisasi operasional usaha mikro di Indonesia (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2026).

Meskipun jumlah penerbitan NIB terus meningkat, kebutuhan akan pendampingan masih terasa di tingkat lokal. Berbagai kegiatan keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih kesulitan memahami proses sistem OSS dan membutuhkan bantuan

teknis dalam proses pengurusan NIB. Sebagaimana Djarwono et al., (2023) yang melakukan pendampingan dari pintu ke pintu kepada UMKM di Desa Krikilan dan menyatakan bahwa pendekatan langsung tersebut membantu pemilik usaha memperoleh NIB sekaligus serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai aspek hukum dalam berbisnis. Penelitian pengabdian masyarakat lainnya juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan teknis dapat membantu pemilik usaha mengatasi kurangnya pemahaman mereka mengenai proses NIB (Rahayu & Puteri, 2024).

Hutajulu et al., (2024) juga telah melaksanakan kegiatan pendampingan melalui sosialisasi, bimbingan, dan pendampingan terkait IUMK dan NIB kepada UMKM di Desa Ngargogondo. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendampingan dapat membantu pemilik usaha memahami pentingnya perizinan dan aspek hukum. Sebaliknya, Rahmah et al., (2025) menggunakan observasi, sosialisasi, dan pendampingan sistem OSS dalam proses pengembangan NIB bagi UMKM di Desa Samirono. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan observasi dan pendampingan langsung dapat menjadi strategi yang relevan dalam membantu pelaku UMKM memahami aspek hukum usaha mereka.

Kondisi ini juga terlihat dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Berdasarkan pengamatan dan penelitian UMKM yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah Kelurahan Kalisegoro, teridentifikasi usaha-usaha yang memerlukan pendampingan dalam proses NIB. Pemetaan dilakukan untuk mengidentifikasi jenis usaha, lokasi usaha, kondisi administratif, serta kebutuhan masing-masing pemilik usaha. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tiga UMKM ditetapkan sebagai sasaran pendampingan, yaitu Warung Makan Pak Daryanto, Bintang Water, dan Gilang Bengkel.

Pemilihan lokasi dilakukan karena

pendampingan dapat dilaksanakan dengan mudah di tempat kerja, sehingga mahasiswa dapat menyesuaikan proses pengolahan data dengan kondisi UMKM yang bersangkutan. Pendekatan tersebut juga memungkinkan pemilik usaha untuk berpartisipasi dalam proses pendaftaran dengan mudah serta memberikan informasi mengenai kondisi mereka saat ini. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berfokus pada persiapan dokumen NIB, tetapi juga memberikan bantuan kepada pemilik usaha dalam memanfaatkan sistem layanan publik digital.

Posisi NIB menguntungkan bagi pelaku UMKM karena dapat berfungsi sebagai identitas usaha resmi dan memfasilitasi akses ke fasilitas pemerintah, pembiayaan, program pembinaan, serta penawaran pasar yang sesuai dengan hukum usaha. Meningkatkan formalitas UMKM juga dapat memberikan landasan data usaha yang lebih baik bagi kebijakan, pembinaan, pemantauan, dan penyaluran program pemberdayaan oleh pemerintah daerah secara lebih terarah. Namun, NIB tidak secara otomatis meningkatkan omzet atau Pendapatan Asli Daerah (PAD); manfaat ekonomi dan keuangannya dapat lebih dipahami sebagai dampak lanjutan yang mungkin timbul jika aspek legalitas dijalankan seiring dengan ekspansi usaha, pertumbuhan transaksi, dan kepatuhan terhadap kewajiban yang berkelanjutan. Temuan mengenai penggunaan NIB untuk program pemerintah dan akses ke pembiayaan juga disebutkan dalam kegiatan pendampingan UMKM sebelumnya (Djarwono et al., 2023).

Secara teoritis, pendampingan langsung dan partisipatif memiliki keunggulan karena memungkinkan proses pembelajaran yang lancar sesuai dengan kondisi usaha. Pendamping dapat memberikan penjelasan ketika pemilik usaha menghadapi kesulitan, sementara informasi yang disampaikan berasal

dari pemilik usaha itu sendiri. Jenis pendampingan ini berbeda dengan sekadar

sosialisasi, karena pemilik usaha cenderung mudah teralihkan perhatiannya selama proses pendampingan berlangsung. Pendampingan langsung juga memungkinkan identifikasi dan penyelesaian masalah teknis selama proses berlangsung (Afiyah & Qurratu'aini, 2025).

Berdasarkan situasi yang telah disebutkan di atas, tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu para pemilik UMKM di Kelurahan Kalisegoro Semarang dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha melalui pembuatan NIB serta untuk meningkatkan pemahaman praktis mengenai proses bisnis digital. Kegiatan ini juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) yang ke-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui formalisasi usaha dan peningkatan kemampuan pelaku UMKM.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang pada tanggal 3-5 Agustus 2026. Kegiatan pendampingan pembuatan NIB bagi UMKM ini dilaksanakan sebagai bagian dari program kerja KKN mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan sasaran pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Kalisegoro.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendampingan langsung dan partisipatif. Mahasiswa mendatangi lokasi masing-masing UMKM dan mendampingi pelaku usaha secara langsung dalam proses pembuatan NIB melalui sistem OSS. Pendekatan tersebut dipilih agar mahasiswa dapat menyesuaikan pendampingan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Tahapan kegiatan terdiri atas beberapa tahap yaitu:

a) Observasi dan Pemetaan UMKM Tahap awal dilakukan melalui observasi terhadap kegiatan usaha di Kelurahan Kalisegoro. Mahasiswa melakukan identifikasi terhadap pelaku UMKM, jenis usaha, Lokasi, serta kebutuhan legalitas usaha. Berdasarkan hasil pemetaan, ditetapkan tiga UMKM sebagai

sasaran kegiatan, yaitu:

1. Warung Makan Pak Daryanto
2. Bintang Water
3. Gilang Bengkel

b) Pengumpulan Data dan Dokumen

Setelah UMKM ditetapkan sebagai sasaran pendampingan, mahasiswa membantu pemilik usaha dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Data yang dikumpulkan meliputi identitas pemilik usaha, informasi mengenai usaha, lokasi usaha, jenis kegiatan usaha, modal usaha, kapasitas usaha, tenaga kerja, serta informasi lain yang disyaratkan oleh sistem OSS.

c) Pendampingan Pengisian Data melalui sistem OSS

Langkah selanjutnya adalah pengisian data dalam rangka pendampingan di sistem OSS. Mahasiswa membantu pelaku UMKM dalam memasukkan informasi usaha sesuai dengan kondisi terkini. Pendampingan tersebut mencakup identitas pemilik usaha, informasi mengenai lokasi usaha, kegiatan usaha, klasifikasi kegiatan usaha, bentuk usaha, kapasitas usaha, serta data lainnya. Pada tahap ini, mahasiswa bertindak sebagai pendamping teknis, sedangkan informasi mengenai penggunaan tetap diperoleh dari pelaku UMKM.

d) Pendampingan Tahapan Lingkungan

Pada kegiatan usaha yang memerlukan proses penapisan lingkungan, mahasiswa membantu pelaku UMKM menyelesaikan data yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi usaha. Tahapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi mengenai Lokasi, luas lahan/bangunan, penggunaan air, dan informasi lain yang diminta sistem.

e) Penerbitan NIB

Setelah seluruh data usaha dan tahapan yang diperlukan selesai, mahasiswa mendampingi pelaku UMKM hingga proses penerbitan NIB. Dokumen NIB yang telah diterbitkan kemudian disimpan oleh pelaku usaha sebagai dokumen legalitas usaha.

f) Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan dengan melihat keberhasilan penerbitan NIB serta kendala yang muncul selama proses pendampingan. Evaluasi juga dilakukan

melalui komunikasi langsung dengan pelaku UMKM untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap proses legalitas usaha setelah memperoleh pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendampingan Legalitas UMKM

Pendampingan legalitas usaha dilaksanakan selama tiga hari, tepatnya pada tanggal 3–5 Agustus 2026. Di Kelurahan Kalisegoro Semarang, pendampingan dilakukan secara langsung dengan berfokus pada lokasi usaha UMKM.

Tiga UMKM yang menjadi sasaran kegiatan ini memiliki karakteristik usaha yang berbeda-beda: depot air, warung makan, dan bengkel. Perbedaan karakteristik usaha tersebut juga mengakibatkan adanya informasi dan data yang harus dimasukkan ke dalam sistem agar selaras dengan kegiatan berbagai jenis usaha.

Tabel 1. Pelaksanaan dan Hasil Pendampingan Pembuatan NIB bagi UMKM Kelurahan Kalisegoro Semarang

NO	Jenis UMKM	Pendampingan	Hasil
1	Warung Makan Pak Daryanto	Pengisian data usaha dan tahapan sesuai sistem OSS	NIB Terbit
2	Bintang Water	Pengisian data usaha dan tahapan sesuai sistem OSS	NIB Terbit
3	Gilang Bengkel	Pengisian data usaha dan tahapan sesuai sistem OSS	NIB Terbit

Hasil Pendampingan Pada Masing-Masing UMKM

a. Warung Makan Pak Daryanto

Pendampingan pada Warung Makan Pak Daryanto dilakukan melalui pengumpulan data pemilik dan informasi kegiatan usaha, pengisian data usaha pada sistem OSS, serta pendampingan diperlukan untuk memastikan informasi yang dimasukkan sesuai dengan kondisi usaha.



Foto 1. Pendampingan NIB Warung Makan Pak Daryanto

Setelah seluruh tahapan selesai, NIB berhasil diterbitkan dan diserahkan kepada pemilik usaha.



Foto 2. Penyerahan NIB Warung Makan Pak Daryanto

Ardhia Indriani Davina¹, Muhammad Habid Ali², Friza Nur Azilah³, Fira Angelica Djunaidi⁴, Arina Qurrota A'yun⁵, Ririn Olivia Putri⁶, Cindy Pramudita⁷, Farah Oktavia Ramadhani⁸, Najwa Faiza Laiqasyifa⁹, Sabilla Arum Sekar¹⁰.Edi Kurniawan¹¹

Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Kelurahan Kalisegoro

b. Bintang Water

Pada Bintang Water, pendampingan dilakukan dengan mengumpulkan data usaha dan membantu proses pengisian informasi kegiatan usaha melalui sistem OSS. Mahasiswa memberikan penjelasan pada setiap bagian yang perlu diisi sehingga pelaku usaha dapat memahami informasi yang digunakan dalam proses pendaftaran.



Foto 3. Pendampingan NIB Bintang Water

Setelah tahapan pendaftaran selesai, NIB berhasil diterbitkan.



Foto 4. Penyerahan NIB Bintang Water

c. Gilang Bengkel

Pendampingan pada Gilang Bengkel dilakukan dengan membantu pengisian informasi mengenai kegiatan reparasi dan perawatan sepeda motor, data Lokasi, modal, kapasitas, dan informasi lain sesuai dengan sistem OSS.



Foto 5. Pendampingan NIB Gilang Bengkel

Setelah proses pengisian dan tahapan yang diperlukan selesai, NIB berhasil diterbitkan.



Foto 6. Penyerahan NIB Gilang Bengkel

Capaian Penerbitan NIB

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh UMKM sasaran berhasil memperoleh NIB.

Tabel 2. Capaian Pendampingan Pembuatan NIB

Indikator	Hasil
Jumlah UMKM Sasaran	3 UMKM
Jumlah UMKM berhasil didampingi	3 UMKM
Jumlah NIB diterbitkan	3 UMKM
Tingkat Keberhasilan	100%

Keberhasilan penerbitan NIB pada seluruh sasaran menunjukkan bahwa pendampingan langsung dapat membantu menyelesaikan proses administrasi legalitas usaha pada skala lokal.

Kendala Pelaksanaan.

Meskipun seluruh UMKM berhasil memperoleh NIB, proses pendampingan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Kendala pertama adalah adanya beberapa dokumen yang mengalami kesulitan Ketika diunggah ke sistem sehingga mahasiswa perlu melakukan pengecekan dan penyesuaian kembali. Kendala kedua berkaitan dengan gangguan teknis pada sistem OSS. Pada beberapa tahapan, sistem tidak dapat langsung melanjutkan proses sehingga waktu penyelesaian menjadi lebih panjang. Selain itu, proses penerbitan NIB tidak selalu dapat diselesaikan pada hari yang sama. Pada beberapa UMKM, setelah tahapan lingkungan selesai masih diperlukan proses lanjutan sebelum NIB dapat diterbitkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi menyederhanakan akses perizinan, kemampuan pengguna dalam memahami prosedur dan menggunakan sistem tetap menjadi faktor penting. Hal serupa ditemukan dalam berbagai kegiatan pendampingan NIB yang menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan teknis dan administratif masih menjadi hambatan bagi pelaku UMKM (Rachmini et al., 2025).

Evaluasi Hasil Pendampingan

Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan melihat hasil proses penerbitan NIB dan pendampingan bagi UMKM sasaran. Berdasarkan evaluasi tersebut, setiap UMKM yang menjadi sasaran berhasil menyelesaikan proses pendaftaran dan NIB berhasil diterbitkan.. Selain aspek penerbitan NIB, proses pendampingan juga menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh para pemilik usaha, terutama dalam hal pendokumentasian dan penggunaan sistem OSS. Kendala teknis yang dimaksud dapat diidentifikasi dan diatasi selama proses pendaftaran berlangsung berkat adanya pendampingan secara langsung.

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, pendampingan secara langsung dianggap relevan untuk membantu para pelaku UMKM dalam mematuhi ketentuan hukum terkait bisnis digital. Hasil penerbitan NIB bagi setiap UMKM sasaran menjadi bukti bahwa proses

pendampingan tersebut telah membantu para pemilik usaha memahami ketentuan hukum yang berlaku bagi usaha mereka.

Perizinan usaha melalui sistem OSS menandai perubahan penting dalam pelayanan publik, yaitu peralihan dari proses administratif yang sebelumnya lebih sering dilakukan secara manual ke sistem integrasi digital. Sistem sistem OSS berbasis risiko ini memungkinkan pemilik usaha untuk menyimpan data secara elektronik dan memperoleh informasi berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan usaha mereka. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan kemudahan berbisnis (Kementrian Investasi dan Hilirisasi, 2026).

Pendampingan sangat diperlukan dalam kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Kalisegoro karena proses pembuatan NIB tidak hanya sebatas mengidentifikasi pemilik usaha. Sesuai dengan tahapan yang tercantum dalam sistem, pemilik usaha juga harus memberikan informasi mengenai operasional, lokasi, cara kerja, kapasitas, serta detail lainnya. Situasi ini menjadikan pendampingan yang dilakukan secara jelas dan mudah dipahami sangat penting, terutama bagi pelaku UMKM yang masih ragu untuk menggunakan sistem perizinan digital.

Pendekatan pendampingan langsung memiliki kelebihan karena proses pembelajaran disesuaikan dengan kondisi UMKM. Mahasiswa dapat memberikan penjelasan dengan cara yang mudah dipahami, sementara pemilik usaha dapat menjadi sumber informasi mengenai situasi usaha mereka sendiri. Menurut Djarwono et al., (2023), pendekatan *door-to-door* juga telah diterapkan dalam pendampingan NIB di wilayah lain dan terbukti berhasil membantu pemilik usaha memenuhi persyaratan regulasi.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa tiga UMKM dapat memperoleh manfaat dari NIB jika pendampingan dilakukan secara sederhana. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutajulu et al., (2024), yang menunjukkan bahwa tutorial dan pendampingan dalam pembuatan NIB dapat membantu para pelaku UMKM memahami pentingnya aspek hukum dan prosedur administrasi usaha.

Sebagai manfaat bagi UMKM, NIB memberikan identitas resmi untuk kegiatan usaha dan dapat menjadi salah satu persyaratan untuk mengakses berbagai program pemerintah, pembiayaan, atau peluang pasar yang ada. Namun, kepemilikan NIB tidak dapat sekadar digunakan untuk meningkatkan omzet. Manfaat ekonomi tersebut akan berkontribusi pada kemampuan pemilik usaha untuk memanfaatkan aspek-aspek hukum yang disebutkan di atas guna meningkatkan operasional usaha. Penelitian internasional mengenai formalisasi usaha juga menunjukkan bahwa proses tersebut berkaitan dengan akses pasar dan kelembagaan, namun manfaatnya dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik usaha (Campos et al., 2023).

Peningkatan legalitas UMKM dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah berupa data pengguna yang lebih teridentifikasi. Data tersebut dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan, pemetaan UMKM, pemberdayaan, penyaluran program, serta pengembangan usaha. Pengembangan UMKM yang formal dan produktif dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Namun, hubungan antara NIB dan pertumbuhan PAD tidaklah jelas karena kontribusi setiap daerah bergantung pada jenis kegiatan usaha, omzet, serta kewajiban yang sedang berjalan terkait kompensasi dan retribusi.

Di tingkat nasional, proses formalisasi sangat penting, sebagaimana dibuktikan oleh jumlah transaksi NIB yang dilakukan melalui sistem OSS. Per 25 Februari 2026, pemerintah memperkirakan bahwa lebih dari 15,4 juta NIB telah diterbitkan, dengan sekitar 14,9 juta, atau lebih dari 96%, berasal dari usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro telah meningkat secara signifikan berkat digitalisasi perizinan (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, 2026).

Walaupun demikian, penelitian internasional menunjukkan bahwa digitalisasi tidak selalu secara otomatis mengarah pada formalisasi usaha. Digitalisasi dapat memperkuat proses formalisasi sehingga pemilik usaha dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi serta memperoleh manfaat dari lingkungan kelembagaan yang mendukung. Oleh karena itu, pendampingan di

tingkat lokal sangat penting sebagai jembatan antara kebijakan digital pemerintah dan keterampilan praktis pelaku UMKM dalam mengakses layanan-layanan tersebut (Yáñez-Valdés et al., 2026).

Hasil kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendampingan harus dilakukan secara fleksibel. Kendala dalam mengunggah dokumen dan gangguan teknis pada sistem OSS menyebabkan beberapa proses tidak dapat diselesaikan dalam satu hari. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak hanya ditentukan oleh sistem digital, tetapi juga oleh kemampuan pendamping dalam membantu pemilik usaha memenuhi tenggat waktu. Kegiatan ini juga relevan dengan SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi karena mendorong formalisasi serta pengembangan kemampuan para pelaku UMKM. Melalui hukum usaha, UMKM memiliki struktur administrasi yang lebih transparan untuk mendukung operasional usaha dan berpartisipasi dalam berbagai program pemerintah (United Nations, 2015).

Dengan demikian, kegiatan pendampingan NIB di Kelurahan Kalisegoro tidak hanya menghasilkan tiga dokumen NIB, tetapi juga memberikan pengalaman praktis kepada pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan digital publik. Bagi mahasiswa, kegiatan ini berfungsi sebagai sarana penyampaian pengetahuan dalam bentuk kontribusi untuk membantu masyarakat dalam menghadapi proses administrasi usaha.

SIMPULAN

Pendampingan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Kelurahan Kalisegoro Semarang dilaksanakan pada tanggal 3–5 Agustus 2026, dengan partisipasi tiga UMKM, yaitu Warung Makan Pak Daryanto, Bintang Water, dan Gilang Bengkel. Kegiatan ini dilaksanakan melalui observasi dan pemantauan UMKM, pengumpulan data dan dokumentasi, pengisian data pendampingan melalui sistem OSS, tahapan lingkungan, penerbitan NIB, serta evaluasi.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa ketiga

UMKM tersebut berhasil memperoleh NIB, sehingga tingkat keberhasilan penerbitan mencapai 100%. Beberapa kendala ditemui selama proses pendampingan, terutama terkait pengunggahan dokumen dan kendala teknis dalam sistem sistem OSS. Selain itu, beberapa proses memerlukan waktu lebih dari satu hari karena proses lingkungan.

Pendampingan secara langsung dan partisipatif membantu pelaku UMKM mengikuti proses legalitas usaha sesuai dengan kondisi masing-masing. Kegiatan tidak hanya menghasilkan dokumen NIB, tetapi juga memberikan pengalaman praktis kepada pelaku UMKM dalam menggunakan layanan perizinan digital. Bagi pemerintah daerah, meningkatnya legalitas UMKM dapat mendukung ketersediaan data usaha sebagai dasar pembinaan dan pengembangan kebijakan UMKM.

Kegiatan tersebut meliputi identifikasi UMKM, pengumpulan data dan dokumen, verifikasi data melalui sistem sistem OSS, pengumpulan informasi mengenai operasional usaha, tahapan yang berkaitan dengan lingkungan, serta proses NIB. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kebutuhan untuk melampirkan dokumen dan kendala teknis pada sistem sistem OSS. Proses penerbitan NIB juga tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu hari karena adanya tahapan yang memerlukan langkah-langkah lanjutan.

Meskipun terdapat kendala, ketiga UMKM yang menjadi sasaran berhasil memperoleh NIB, sehingga menghasilkan tingkat keberhasilan 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung dapat membantu pelaku UMKM memahami dan menguasai proses legalitas usaha mereka melalui sistem digital.

Kegiatan ini membantu pelaku UMKM memperoleh identitas usaha yang sah dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai proses administrasi perizinan. Bagi mahasiswa, kegiatan ini memberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan secara langsung serta berkontribusi dalam memahami tantangan administratif yang dihadapi masyarakat. Selain itu, kegiatan legalitas usaha ini mendukung UMKM dan selaras dengan SDG 8 tentang Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan

Ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyah, J., & Qurratu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) untuk Usaha Mikro Berbasis Jasa Konveksi Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 42–45. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.251>
- Campos, F., Goldstein, M., & McKenzie, D. (2023). How should the government bring small firms into the formal system? Experimental evidence from Malawi. *Journal of Development Economics*, 161. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2022.103045>
- Djarwono, L. F., Febrianti, I., Maulana, M. I., & Nurjannah, Y. I. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Pengembangan UMKM Di Desa Krikilan Melalui Online Single Submission (OSS).
- Hutajulu, D. M., Islami, F. S., & Saputra, B. E. (2024). Pendampingan Pembuatan IUMK dan NIB bagi Pengusaha UMKM Desa Ngargogondo. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 65. <https://doi.org/10.30595/jppm.v8i1.19264>
- Kementerian Investasi dan Hilirisasi. (2026). *Siaran Pers Pemerintah Sesuai Sistem OSS dengan PP 28 Tahun 2025, Perkuat Kepastian dan Kemudahan Berusaha*.
- Pemerintah Pusat. (2025). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Rachmini, S. A., Hamrul, H., Virgiawan, W., & Indra. (2025). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 177–188. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v8i1.2985>
- Rahayu, S. A. P., & Puteri, D. S. (2024). *Optimizing the Use of Online Single*

Ardhia Indriani Davina¹, Muhammad Habid Ali², Friza Nur Azilah³, Fira Angelica Djunaidi⁴, Arina Qurrota A'yun⁵, Ririn Olivia Putri⁶, Cindy Pramudita⁷, Farah Oktavia Ramadhani⁸, Najwa Faiza Laiqasyifa⁹, Sabilla Arum Sekar¹⁰.Edi Kurniawan¹¹

Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Kelurahan Kalisegoro

Submission to Accelerate Business Licensing for Micro Enterprises.

Rahmah, Y. L., Astuti, D., Lukman, M. I. D., & Saifudin. (2025). *Pendampingan Pembuatan NIB Bagi Pelaku UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Legalitas Usaha Di Desa Samirono.*

United Nations. (2015). *Global Sustainable Development Report 2015.*

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>

Yáñez-Valdés, C., Barros-Celume, S., & Tautiva, J. A. D. (2026). Unpacking the relationship between digitalization and formalization among micro-entrepreneurs in an emerging market. *Technology in Society*, 86. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2026.103250>